BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai "pernikahan beda agama".

Sebagaimna dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2 : 221

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٞ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ
أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ
وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ
بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-

Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[1]

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan dimasyarakat semakin luas. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis dari pada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslimin dan muslimat sekarang ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Hal ini tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras dikalangan masyarakat kita. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argumen rasional maupun argumen logikal yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk

[1] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sygma Examedia, 2007), h. 35.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.[2]

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.[3] Di dalam undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan rujuk, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

---

[2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 18.

[3] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986) , h. 16

Hukum Islam membahas, yakni khususnya dalam literatur hukum Islam klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori:

1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik.
2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab.
3. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).[4]

Seorang laki-laki muslim boleh minikahi perempuan yang bukan non muslim selama perempuan itu menganut agama samawi, apabila laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim yang bukan agama samawi, maka hukumnya haram. Sedangkan bagi perempuan muslim diharamkan baginya untuk menikah dengan laki-laki non muslim.

Berkaitan dengan terjadinya pernikahan beda agama yang berada di Desa Sumber Jaya, dari kasus-kasus tersebut yang melatar belakangi penyebab terjadinya pernikahan beda agama yakni kurangnya kesadaran atas pemahaman agama serta masalah-masalah apa yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang dilakukan tanpa ketentuan agama. Fenomena tersebutlah yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya di masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lelembuu, Kabupaten Konawe Selatan yang akan banyak kultur budaya dan agama sehingga menimbulkan terjadinya pernikahan beda agama. Berangakat dari pra penelitian, kasus pernikahan

[4]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, edisi Ke-1, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2006), h 133-135.

beda agama di desa sumber jaya yakni memiliki empat kasus. Dari empat kasus tersebut tentunya memiliki perbedaan masalah masing-masing. Selain itu yang menjadikan problematika nikah beda agama di Desa Sumber Jaya ialah perbedaan konsep keagamaan, dualisme keyakinan anak dan beban ekonomi keluarga.[5] Serangkaian dengan itu penulis tertarik untuk melihat lebih jauh dengan melakukan penelitian dengan judul *Problematika Nikah Beda Agama Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan fokus penelitian yaitu: Apa saja yang menjadi problematika nikah beda agama pasca pernikahan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan ditinjau menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum nikah beda agama pasca pernikahan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan?
2. Apa saja problematika nikah beda agama pasca pernikahan dan apa dampak problematika nikah beda agama pasca perceraian yang terjadi di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan?

[5] Ali Muhtadi Tokoh Agama Desa Sumber Jaya *Wawancara*, tanggal 18 Januari 2018

3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap problematika nikah beda agama pasca pernikahan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran nikah beda agama di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.

b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika nikah beda agama pasca pernikahan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap problematika nikah beda agama pasca pernikahan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Secara umum diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dan pengembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang hukum pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam dan secara khusus mengenai nikah beda agama.

b. Bagi Penulis

Bagi peneliti sendiri dapat menambah dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat menjadi bekal ketika menyelesaikan permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat dan sebagai bagian informasi bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan beda agama yang dilangsungkan.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penilitian ini akan memperkaya khasanah kepustakaan dibidang Hukum Islam dan dapat disajikan sebagai bahan bacaan dalam bentuk karya ilmiah untuk menambah wawasan tentang prolematika nikah beda agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau kekeliruan penafsiran dari para pembaca, penulis mengemukakan definisi operasional dari penelitian yang berjudul *problematika nikah beda agama pasca pernikahan perspektif hukum Islam***,** maka perlu dikemukakan definisi operasional dan variabel inti yang dianggap penting :

1. *Problematik* adalah masalah atau persoalan yang belum dapat dipecahkan.[6]
2. *Nikah* adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[7]
3. *Beda* adalah sesuatu yang menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dengan beda yang lain; ketidaksamaan.[8]
4. *Agama* adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa seta tata

[6] Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2005), h. 898

[7] *Ibid.*, h. 782

[8] *Ibid,* h. 119

kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.[9]

5. *Nikah beda agama* adalah ikatan perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang berbeda kepercayaan dengan dihalalkan bagi mereka untuk melakukan hubungan seksul.[10]

Dengan demikian definisi operasional dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh nikah beda agama di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan ditinjau menurut hukum Islam.

[9] *Ibid*, h. 12

[10]Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan XI (Bandung: Airlangga University Pr0065ss, 2008)